

PENETAPAN-PETUGAS-KETERTIBAN-TEMPAT-PEMUNGUTAN-SUARA

Kpt 227 TAHUN 2020, 8 HLM

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan keputusan Panitia Pemungutan Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Puput Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Anggota Pemungutan Suara Di Desa Puput Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak tanggal 23 November 2020.
 - Lampiran 2 halaman.